

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ISBAT NIKAH DARI  
PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG  
KELAS IA (STUDI PENETAPAN HAKIM NOMOR 1046/PDT.G/2024/PA.PDG)**

**TUTI KELANA SEMBIRING, SUSANTI SEMBIRING, SILVIA MILLENIA  
AFRILA**

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

***Abstract:** The provisions regarding marriage registration are regulated under Article 2 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage, which stipulates that a marriage is considered legally valid if it is officially registered. For marriages that have not been registered, the parties may submit an application for isbat nikah to the Religious Court in the jurisdiction where the marriage was conducted. This study aims to examine the judges' considerations and the legal consequences arising from applications for isbat nikah involving unregistered marriages. This research is descriptive in nature, focusing on the depiction of applicable legal regulations in relation to the issues under study. The approach employed is a normative juridical approach. Based on the court determinations and subsequent analysis, the study draws the following conclusions. First, the judges assessed that the marriage between the applicant and her husband fulfilled all the requirements and pillars of an Islamic marriage in accordance with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Accordingly, the applicant's petition for isbat nikah was granted. Second, as a legal consequence of granting the isbat nikah application, the applicant and her husband are declared legally married both religiously and under state law. The applicant is required to register the marriage with the Marriage Registrar at the Office of Religious Affairs where the marriage took place. Subsequently, the applicant is also obliged to obtain essential civil documents, including a marriage certificate, family card, and the child's birth certificate.*

***Keywords:** Judge, Isbat Nikah, Unregistered Marriage.*

**Abstrak:** Ketentuan pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mencantumkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila pernikahan tersebut dicatatkan. Bagi pernikahan yang belum dicatatkan, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum yang timbul dalam permohonan isbat nikah dari pernikahan yang tidak tercatat. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang berupa penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penetapan hakim dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut, Pertama Hakim telah menilai bahwa pernikahan antara Pemohon dan suaminya telah memenuhi seluruh syarat dan rukun pernikahan Islam sesuai dengan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permohonan Pemohon untuk isbat nikah dikabulkan oleh hakim. Kedua, dengan mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon, akibat hukum yang timbul adalah Pemohon dan suaminya dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri secara agama dan negara, Pemohon wajib untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan, setelahnya Pemohon juga wajib mengurus dokumen penting seperti buku nikah, kartu keluarga, dan akte kelahiran anak.

**Kata Kunci:** Hakim, Isbat Nikah, Pernikahan Tidak Tercatat.

## A. Pendahuluan

Pada saat ini, fenomena pernikahan tidak tercatat atau pernikahan di bawah tangan menjadi populer dan semakin diminati sejumlah pihak. Isu-isu seputar pernikahan tidak tercatat masih menjadi bahan perbincangan diberbagai kalangan. Pernikahan tidak tercatat, sebagai fenomena pernikahan yang dilakukan tanpa catatan resmi di Kantor Catatan Sipil, telah menjadi perhatian serius dalam ranah hukum perdata. Praktik pernikahan tidak tercatat ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketidakjelasan status hukum pasangan hingga terbatasnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam kenyataannya, pernikahan yang terjadi di masyarakat seringkali menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya tidak relevannya antara hukum adat, hukum Islam dan hukum positif yang mengatur tentang hukum pernikahan. Perkembangan masyarakat yang semakin bertambah mempengaruhi perilaku hukum manusia. Disisi lain Islam tidak dapat menyesuaikan secara baik perkembangan tersebut, oleh karena itu dibutuhkan terobosan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan manusia pada masa ini.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum serta menyatukan hukum, maka pemerintah membuat undang-undang tentang pernikahan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini pemerintah mencantumkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila pernikahan tersebut dicatatkan. Berbagai respons tentang pencatatan pernikahan muncul baik yang positif dan negatif. Dalam kitab fiqh tidak ditemukan tentang pencatatan pernikahan agar pernikahan itu dianggap sah, pernikahan dianggap sah apabila tidak ada cacat pada rukun dan syarat pernikahan, sedangkan pencatatan pernikahan tidak terdapat di dalam rukun dan syarat pernikahan tersebut. Alasan inilah yang seringkali digunakan bagi kalangan yang tidak setuju dengan pencatatan pernikahan.

Mengenai sahnya pernikahan ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Ketentuan tersebut maksudnya, bahwa tidak ada pernikahan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut berbeda dengan peraturan yang ada sebelumnya, yakni Pasal 81 *Burgerlijk Wetboek* (BW)/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi: “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”. Ketentuan pasal ini memandang pencatatan pernikahan di hadapan pegawai pencatatan sipil sebagai unsur paling penting dalam pernikahan, karena *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) memandang pernikahan sebagai hubungan keperdataan.

Sehubungan dengan hal itu, pencatatan pernikahan dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang intinya bahwa instansi pelaksana yang memiliki kewenangan dalam

memperoleh data-data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami penduduk termasuk di dalamnya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. Pentingnya pencatatan nikah tidak sekedar pernyataan bahwa pernikahan telah sah dimata hukum negara, akan tetapi keberadaannya akan berakibat pada status anak, istri dan harta selama pernikahan.

Pencatatan pernikahan telah diberlakukan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973 yang menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini tentunya berkaitan dengan pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan pernikahan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Walaupun dalam Hukum Islam memandang bahwa pencatatan pernikahan bukanlah syarat sahnya suatu pernikahan, tetapi sejatinya pernikahan tidak dicatat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya kedudukan istri dianggap tidak sah secara administrasi, istri tidak dapat menuntut harta warisan suami, serta istri tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian.

Ketentuan pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pernikahan harus diikuti dengan pencatatan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila kedua ayat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan satu sama lain, maka dapat dianggap bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian terpenting yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat pernikahan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Bagi pernikahan yang belum dicatatkan atau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka untuk menghindari dampak negatifnya, dengan menempuh solusi hukum atas pernikahannya yaitu dengan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ke Pengadilan Agama pada wilayah dimana mereka bertempat tinggal atau tempat dimana mereka melangsungkan pernikahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah merupakan penetapan atas pernikahan suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun pernikahannya tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu pejabat Kantor Urusan Agama, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan pernikahan. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu.

Isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dalam upaya memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pasangan suami istri yang belum mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik

atau pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya. Dengan penetapan isbat nikah maka suami istri akan mendapatkan haknya sebagai warga Negara secara utuh termasuk juga pengakuan terhadap anak-anaknya. Pernikahan yang dicatatkan merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum, apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam sebuah ikatan pernikahan, maka pernikahan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Hukum Islam pernikahan tidak tercatat merupakan pernikahan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak pencatatanya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga Negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Maka pencatatan pernikahan merupakan hal yang mutlak demi tertibnya administrasi pernikahan di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berakibat kepada kepastian hukum terhadap status pernikahan, status anak, dan status harta pernikahan.

Studi Penetapan Hakim Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg, pada tanggal 25 Juli 2024 dengan nomor penetapan hakim diatas dijelaskan, Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya. Pemohon telah menikah dengan suaminya pada tanggal 01 Januari 1955, di rumah orang tua Pemohon di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya. Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah 2 orang laki-laki dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian pernikahan. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon tinggal di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suaminya. Suami Pemohon telah Meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1998, dinyatakan dalam Surat Keterangan, Nomor: 479.192/LB-VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, tertanggal 25 Juli 2024. Karena alasan Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (3) huruf c yang berbunyi: adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan dan huruf e yang berbunyi: pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas IA, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah, akte kelahiran anak, kartu keluarga dan surat-surat penting lainnya.

## **B. Metodologi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum yang *in-concreto* terhadap penetapan hakim nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg mengenai permohonan isbat nikah dari pernikahan yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah dari Pernikahan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA Studi Penetapan Hakim Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu penetapan hakim yang mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim itu tidak teliti dan cermat maka penetapan dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan perkara persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan penetapan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat memberi penetapan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Kewenangan hakim dalam memutuskan perkara sudah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia". Dalam pengesahan pernikahan, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab hakim untuk memberikan penetapan yang berlandaskan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Dalam hal ini, hakim merujuk pada Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara terkait pernikahan. Dalam proses pemberian penetapan hukum, hakim mempertimbangkan berbagai aspek dengan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan atas dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan ke pengadilan, Sedangkan pertimbangan non-yuridis yaitu rasa keadilan. Pertimbangan ini didasarkan pada hakim dalam memutuskan perkara bukan saja melihat dari sisi teknik hukum semata tetapi harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg secara yuridis, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar perkawinan, isbat nikah dan larangan perkawinan.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  5. Pasal 171-172 R.Bg mengenai syarat formil saksi dan Pasal 175 R.Bg mengenai kesaksian disumpah.

Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg secara non-yuridis, yaitu:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;
2. Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan sah atas pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1955 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon saling bersesuaian maka pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut: a) Bahwa benar Pemohon menikah dengan Suami Pemohon (Alm) di rumah orang tua Pemohon di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; b) Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon dan yang menjadi Qadhi nikah adalah seorang Buya; c) Bahwa benar yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki; d) Bahwa benar antara Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm) tidak mempunyai hubungan sedarah sesusuan atau semenda; dan e) Bahwa benar pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Islam, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini di pengadilan.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm) telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sehingga dapat dikabulkan;
5. Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka Hakim menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1955 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah SAH. sebagaimana tersebut di atas;
6. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Koto Tangah, serta Pemohon dibebani biaya perkara yang timbul dalam penetapan ini.

Penulis setuju dengan pertimbangan hakim, yang mana salah satu dari bukti yaitu pemohon telah mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, bukti surat yang diajukan sebagai bukti adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371111912110024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang tanggal 13 Desember 2021 yang telah *dinazagelen* dan dibubuhi materai secukupnya.

Pada pemberian surat bukti, pemohon memberikan surat bukti yang mana sudah dicocokkan oleh Hakim dengan salinan aslinya dan diberi kode P. Menurut M. Yahya

Harahap, Salinan, yang merupakan turunan dari suatu surat hanya dapat dipercaya apabila sesuai dengan surat aslinya dan cara mengujinya adalah dengan memperlihatkan salinan aslinya. Jika salinan tersebut sesuai dengan yang aslinya maka nilai pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian surat aslinya, yaitu berkekuatan sebagai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Suatu salinan hanya menjadi permulaan pembuktian tulisan jika berupa turunan atau Salinan akta otentik yang dibuat menurut minatnya dan bukan dikeluarkan Notaris, atau Salinan yang disangkal, atau Salinan yang tidak diakui atau dibantah oleh pihak lawan. Jadi, agar Salinan yang hanya berupa permulaan pembuktian tersebut menjadi sempurna dan mengikat, maka Salinan tersebut harus disesuaikan dengan aslinya atau sekiranya aslinya tidak ada lagi, cara membuktikannya dapat dilakukan dengan bantuan alat bukti lain yaitu, surat, saksi dan ahli.

Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah bersumpah dan berjanji sesuai agama dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I

- a) Saksi kenal dengan Pemohon;
- b) Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon (Alm) pada tanggal 1 Januari 1955, di rumah orang tua Pemohon di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- c) Saksi tahu antara Pemohon dan Suami Pemohon (Alm) tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda dan kini telah memiliki 9 (sembilan) orang anak;
- d) Saksi tahu selama pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Alm) tetap beragama Islam;
- e) Saksi tahu Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1988 dan dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Buaya tertanggal 25 Juli 2024.

2. Saksi II

- a) Saksi kenal dengan Pemohon;
- b) Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon (Alm) pada tanggal 1 Januari 1955, di rumah orang tua Pemohon di Pulau Gadang, RT 001 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- c) Saksi tahu pada saat akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang Buya, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dengan mahar berupa uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian pernikahan;
- d) Saksi tahu antara Pemohon dan Suami Pemohon (Alm) tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda dan kini telah memiliki 9 (sembilan) orang anak;
- e) Saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm);
- f) Saksi tahu selama pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Alm) tetap beragama Islam;
- g) Saksi tahu Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1988 dan dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Buaya tertanggal 25 Juli 2024.

Surat bukti di atas diajukan oleh Pemohon, sebagai dasar dari pertimbangan hakim agar bisa mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Surat bukti tersebut

memberikan penguatan terhadap pertimbangan yang diberikan oleh Hakim, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Pembuktian pada umumnya menyatakan: “yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Kekuatan pembuktian dalam perkara perdata menurut M. Yahya Harahap, bahwa kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pada akta otentik harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu, kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil.

Selain memberikan bukti berupa surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksian untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, yang mana berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dengan adanya pemberian kesaksian dari para saksi, dapat memberikan pertimbangan bagi Hakim untuk menetapkan perkara pada penetapan tersebut di atas.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Hakim untuk dapat mengesahkan pernikahannya tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus Buku Nikah Pemohon dan Suami Pemohon (Alm), Akte Kelahiran Anak, dan surat-surat penting lainnya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan yang mana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

### **Akibat Hukum yang Timbul dari Penetapan Hakim dalam Permohonan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada penetapan hakim Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu penetapan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Berdasarkan penetapan hakim terhadap Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg, hakim menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan hakim tersebut adalah sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 2) Pemohon dan suaminya disahkan menjadi pasangan suami istri secara agama dan negara; dan 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Berdasarkan penetapan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang dengan Penetapan Hakim Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg, maka penulis berpendapat bahwa Pemohon telah mengajukan pembuktian dan saksi-saksi yang mana pembuktian dan pernyataan saksi serta keterangan dari Pemohon saling bersesuaian, dan juga telah mendapatkan kuasa dari Hakim untuk dapat mendaftarkan pernikahannya, sehingga penulis setuju dengan penetapan yang diberi oleh Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Akibat hukum yang timbul dari penetapan hakim dalam permohonan isbat nikah terhadap pernikahan tidak tercatat sangat penting dalam perlindungan hukum dan pengakuan status sebuah pernikahan. Ketika hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, maka hal ini memberikan pengakuan resmi terhadap pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat, sehingga status hukum Pemohon dan Suami Pemohon (Alm) menjadi sah dan diakui secara hukum.

Menurut Penulis, penetapan ini tidak hanya memenuhi syarat administratif yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya pengesahan ini, Pemohon dapat mengurus dokumen penting seperti buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak, yang merupakan langkah penting untuk memastikan hak-hak sipil Pemohon dan anak-anaknya.

Selain itu, penetapan hakim juga berfungsi untuk mencegah kerugian yang terjadi di masa depan terkait status hukum pernikahan dan hak-hak yang melekat pada anak-anak. Maka, penetapan hakim dalam perkara isbat nikah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan sosial dengan menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan anak dalam hukum pernikahan.

Penetapan hakim juga berakibat terhadap administrasi kependudukan secara lebih luas. Dengan adanya pengesahan ini, pemerintah dapat lebih mudah melakukan pencatatan data kependudukan yang akurat dan valid. Pencatatan yang tepat akan membantu dalam pengelolaan data kependudukan serta memberikan informasi yang diperlukan untuk kebijakan publik terkait perlindungan anak dan keluarga. Penetapan hakim ini juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum dalam proses peradilan. Dengan memberikan pengakuan terhadap pernikahan yang tidak tercatat, maka hakim tidak hanya telah memenuhi aspek legalitas tetapi juga mempertimbangkan kepentingan sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai sebuah keadilan di masyarakat.

Jika pernikahan tersebut tidak tercatat, maka istri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapatkan warisan dan harta gono-gini. Sebab harta gono-gini merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dalam ikatan yang sah. Jika suami atau bapak dari anak tersebut meninggal dunia, maka istri dan anak tersebut juga tidak akan mendapatkan harta warisan, karena tidak ada informasi resmi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki ikatan dengan pihak yang meninggal dunia.

Akibat hukum adalah suatu hubungan sebab-akibat yang terjadi karena peristiwa hukum, yang akan melahirkan suatu hubungan hukum yang terikat dengan pemohon dan termohon. Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari penetapan hakim pada Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg adalah Pemohon wajib menjalankan Penetapan yang telah diputuskan oleh Hakim, sebagai yang telah ditetapkan yaitu, wajib mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat nikah di Kantor Urusan Agama dan mengurus semua syarat administratif untuk dokumen penting seperti Buku Nikah, Akte Kelahiran anak dan dokumen penting lainnya.

Penetapan hakim dalam perkara isbat nikah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon tetapi juga berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangan sosial. Penetapan ini menjadi contoh bagaimana sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi hak-hak individu sekaligus dapat menjaga ketertiban administrasi pernikahan di masyarakat. Akhirnya, penetapan ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan diri dalam penerapan norma-norma hukum untuk mencapai

sebuah tujuan dari keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendapat penulis terkait pembahasan Penetapan Hakim Nomor 1046/Pdt.G/2024 /PA.Pdg mengenai permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA menunjukkan perkembangan yang lengkap antara kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak-hak individu, khususnya dalam ruang lingkup pernikahan yang tidak tercatat. Dalam penetapan ini, hakim menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kepastian hukum, dengan merujuk pada ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut penulis, meskipun pernikahan Pemohon tidak memenuhi syarat pencatatan yang diatur oleh hukum, hakim tetap mempertimbangkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hakim tetap mendahulukan perlindungan istri dan hak-hak anak menjadi prioritas yang utama dalam sebuah pernikahan. Penulis melihat bahwa penetapan ini mencerminkan komitmen sistem peradilan untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan sosial dan kemanusiaan. Dengan mengabulkan permohonan isbat nikah, majelis hakim memberikan pengakuan resmi terhadap status hukum pernikahan yang sebelumnya tidak terdaftar. Dengan penetapan ini, Hakim menyatakan sah atas pernikahan antara Pemohon dan suaminya secara agama dan negara. Hakim juga memerintahkan bahwa Pemohon wajib untuk mengurus dokumen penting seperti buku nikah dan akta kelahiran anak. Hal ini penting untuk memastikan hak sipil Pemohon dan anak-anak yang dilahirkan, serta agar mencegah kerugian di masa depan terkait warisan dan harta gono-gini.

Secara keseluruhan, penulis menilai bahwa penetapan hakim ini menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dengan memberikan pengakuan terhadap pernikahan yang tidak tercatat, hakim tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga mendukung perlindungan hak asasi manusia dalam ruang lingkup pernikahan dan administrasi kependudukan. Dengan demikian, tentunya hal ini menjadi contoh nyata dari penerapan norma hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menegaskan pentingnya penyesuaian dalam praktik hukum untuk mencapai sebuah tujuan keadilan dan kesejahteraan bersama.

#### **D. Penutup**

Pertimbangan hakim terhadap permohonan isbat nikah dari pernikahan tidak tercatat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada Penetapan Hakim Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Kartu Keluarga yang sudah *dinazagelen* dan bermaterai, untuk menguatkan dalilnya Pemohon juga mengajukan dua orang saksi untuk memberikan kesaksian yang sejujurnya dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Oleh karena bukti yang diajukan diperiksa, lalu dipertimbangkan oleh Hakim, dan terbukti semuanya bersesuaian dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Akibat hukum yang timbul dari penetapan hakim dalam permohonan isbat nikah terhadap pernikahan tidak tercatat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada Penetapan Hakim Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg, Pemohon dan suaminya dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri secara agama dan negara, Pemohon wajib untuk mencatatkan pernikahannya dan mengurus segala dokumen penting setelah dilakukan pengesahan pernikahan.

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Amzah, Jakarta, 2009
- Abd. Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, Tohar Media, Jakarta, 2022
- A Salman Maggalatung, Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2014
- Adi Nur Rohman, Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6, Nomor 1, 2020
- Ahmad Sanusi, Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Volume XVI, Nomor 1, 2016
- Bayu Prasetyo, *et.all*, Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara, *Palar Journal*, Volume 07, Nomor 02, 2021
- Dyah Ochtorina Susanti, Urgensi Pencatatan Perkawinan, *Rechtidee Journal*, Volume 11, Nomor 2, 2016
- Elfiani, Status Hukum Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 01, Nomor 02, 2016
- Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdara, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 4, 2017
- Fauzan Ghafur, *et.all*, Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Journal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2020
- Febioka Eri Sandi, Permasalahan Hukum terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam, *Jurnal Impresi Indonesia*, Volume 1, Nomor 10, 2022
- Gema Mahardika Dwiasa, *et.all*, Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian, *Repertorium Journal*, Volume 7, Nomor 1, 2018
- Iyah Faniyah, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Review Journal*, Volume XIII, Nomor 1, 2013
- Kustini dan Nur Rofiah, Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume 12, Nomor 2, 2013
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*, Jakarta, 2010
- Mardani, *et.all*, Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) dan Solusi Hukumnya, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 10, Nomor 2, 2022
- Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2013
- Mesraini, *et.all*, Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim, *Palastren Journal*, Volume 13, Nomor 1, 2020
- Muchsin, *et.all*, Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang: Analisis Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 17, Nomor 1, 2019
- Novi Juli Rosani Zulkarnain, Implementasi dan Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Volume 15, Nomor 1, 2024

- Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5, Nomor 02, 2020
- Rico Manshold Kandou, *et.all*, Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata, *Lex Administratum Journal*, Volume 11, Nomor 5, 2023
- Shofiatul Jannah, *et.all*, Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Volume 8, Nomor 2, 2021
- Siti Rahmah, *et.all*, Itsbat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Siri, *Jurnal Ius Civile*, Volume 8, Nomor 1, 2024
- Yusup Setiawan, Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK, *Muttaqien Journal*, Volume 3, Nomor 2, 2022
- Zaid Afif, *et.all*, Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Negara, *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, 2024.